



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

HAMSAN HUSNI bin HUSNI, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

NURPAH binti SALAMAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama SALAMAT dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah MUHAMMAD YUSUF dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: USMAN dan NORMAN sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 September 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK, lahir di 9 Desember 2022;**
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK** dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, lahir di 9 Desember 2022** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, tanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, tanggal 06 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang aslinya dibuat oleh Bidan atas nama Raudah, A. Md.Keb tanggal 09 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **NORMAN bin HUSNI**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT 004 RW 002, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada 07 Februari 2022 secara syariat Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SALAMAT, dan yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi sendiri bernama NORMAN dan USMAN yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

2. M. YUSUF bin ASMAIL, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau, XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 07 Februari 2022 secara syariat Islam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon II masih belum cukup umur dan tidak memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung bernama MUHAMMAD YUSUF, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SALAMAT, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua)

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



orang laki-laki yaitu USMAN dan NORMAN (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **NORMAN bin HUSNI** dan **M. YUSUF bin ASMAIL**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2024 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 07 Februari 2022. Hakim menilai bukti P.3 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 09 Desember 2022 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2022 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 09 Desember 2022;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa ANAK benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2024 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 09 Desember 2022;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama ANAK sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شُهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan."* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melaksanakan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama ANAK, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran 1 (satu) orang anaknya telah

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nas*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama ANAK adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ANAK sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK bin HAMSAN** lahir pada tanggal 09 Desember 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**HAMSAN HUSNI bin HUSNI**) dan Pemohon II (**NURPAH binti SALAMAT**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan dibantu oleh
Helmani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon
secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp145.000,00 |

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Rtu